

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI  
ANGKUTAN SEWA KHUSUS BERBASIS APLIKASI GOJEK  
DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN DENGAN PT GOJEK DI  
KOTA PADANG**

***EXECUTIVE SUMMARY***

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



**Oleh:**

**Eric Maulana  
2110012111030**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2025**

**No. Reg : 654/Pdt/02/III-2025**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 654/Pdt/02/III-2025

Nama : Eric Maulana  
NPM : 2110012111030  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi  
Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi  
Gojek Dalam Hubungan Kemitraan Dengan PT  
Gojek Di Kota Padang

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Suamperi, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI ANGKUTAN SEWA KHUSUS BERBASIS APLIKASI GOJEK DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN DENGAN PT GOJEK DI KOTA PADANG

Eric Maulana<sup>1</sup>, Suamperi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: [eric.maulana2424@gmail.com](mailto:eric.maulana2424@gmail.com)

---

## ABSTRACT

*The development of digital technology has affected various sectors, including transportation. The introduction of the Gojek application has transformed transportation patterns, where drivers of app-based rental services have become an integral part of the system. The partnership between drivers and PT Gojek often creates an imbalance between rights and obligations. The research questions are: 1) How is the legal protection for app-based transportation drivers in Padang City? 2) What obstacles are faced in providing legal protection to app-based transportation drivers in Padang City? 3) How efforts has Gojek made to address these obstacles in legal protection for app-based transportation drivers in Padang City? This study is sociological juridical. The sources are primary and secondary data. Data collection techniques were interviews and literature study. The data analysis used is qualitative analysis. The results are: 1) Legal protection for Gojek drivers in Padang City includes workplace safety protection, performance-based wage systems, security protection through the emergency button feature, driver personal data protection, and legal assistance. 2) Obstacles in legal protection include lack of driver education, bad ratings, and fictitious orders. 3) Gojek's efforts to address challenges include conducting driver training programs, implementing transparent rating system, and developing systems to detect fictitious orders.*

**Keywords:** *Legal Protection, Special Rental Transportation, and Partnership Relationship*

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Angkutan atau yang lebih dikenal sebagai transportasi merupakan elemen penting dalam mendukung mobilitas masyarakat modern. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan angkutan sebagai perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Salah satu moda transportasi yang berkembang pesat di Indonesia adalah transportasi sewa khusus. Definisi angkutan sewa khusus diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Angkutan sewa khusus adalah pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya, serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi dengan besaran tarif yang tercantum dalam aplikasi.

Salah satu contoh pemanfaatan transportasi daring yang populer di masyarakat adalah transportasi berbasis aplikasi. Transportasi berbasis aplikasi pertama kali

diperkenalkan oleh Nadiem Makarim pada awal tahun 2015 melalui platform bernama Gojek. Hingga saat ini, jumlah armada Gojek telah mencapai ribuan unit.<sup>1</sup>

Salah satu dilema yang dihadapi para pengemudi transportasi angkutan sewa khusus berbasis aplikasi gojek adalah ketimpangan antara kenyamanan yang dinikmati masyarakat dari layanan aplikasi dengan minimnya perlindungan hukum bagi para pengemudi. Minimnya perlindungan ini membuat para pengemudi berada dalam posisi rentan dalam menjalankan pekerjaannya.<sup>2</sup>

Uraian tersebut di atas menggambarkan ketidakpastian perlindungan hukum yang didapat oleh pengemudi transportasi berbasis aplikasi. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan transportasi berbasis aplikasi sehingga penulis mengangkat judul penelitian yaitu **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI GOJEK DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN DENGAN PT GOJEK DI KOTA PADANG"**.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengemudi angkutan sewa khusus berbasis aplikasi Gojek di Kota Padang?
2. Apakah kendala-kendala perlindungan hukum terhadap pengemudi angkutan sewa khusus berbasis aplikasi Gojek di Kota Padang?

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Gojek dalam menghadapi kendala-kendala perlindungan hukum terhadap pengemudi angkutan sewa khusus berbasis aplikasi Gojek di Kota Padang?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengemudi angkutan sewa khusus berbasis aplikasi Gojek di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala perlindungan hukum terhadap pengemudi angkutan sewa khusus berbasis aplikasi Gojek di Kota Padang.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan Gojek dalam menghadapi kendala-kendala perlindungan hukum terhadap pengemudi angkutan sewa khusus berbasis aplikasi Gojek di Kota Padang.

## II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (*socio legal research*).<sup>3</sup>
2. Sumber Data  
Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.
3. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan.
4. Analisis Data  
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, hasil analisis dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai pengalaman dan persepsi subjek

<sup>1</sup> Mahlil Adriaman, 2021, "Upaya Hukum Terhadap Suspend Dalam Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia dengan Driver", *Jurnal Hukum Respublica Universitas Lancang Kuning*, Vol. 20, No. 2, hlm. 1-2.

<sup>2</sup> Zulhriati Khalid, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Jasa

Transportasi Online di Kota Medan", *Resam Journal Hukum*, Vol. 5, No. 1, hlm. 68.

<sup>3</sup> Muhammad Chairul H., 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, Cetakan ke-1, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang, hlm. 23.

penelitian serta hubungan berbagai variabel sosial yang memengaruhinya dalam bentuk kalimat.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi Gojek di Kota Padang

Perlindungan hukum terhadap pengemudi angkutan sewa khusus berbasis aplikasi Gojek di Kota Padang merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian komprehensif dari berbagai pihak. Kehadiran angkutan sewa khusus berbasis aplikasi Gojek telah mengubah lanskap transportasi publik di Kota Padang, menciptakan peluang kerja sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam aspek perlindungan hukum bagi para pengemudi.

Secara fundamental, perlindungan hukum bagi pengemudi Gojek di Kota Padang mengacu pada beberapa regulasi nasional, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Perlindungan hukum bagi pengemudi mengacu pada perjanjian kemitraan antara PT Gojek dengan pihak yang bermitra.

Standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Gojek menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pengemudi. SOP ini mengatur berbagai aspek operasional, mulai dari standar layanan hingga prosedur penanganan kejadian tidak terduga. Pelatihan dan pembinaan yang diberikan kepada pengemudi merupakan bagian dari upaya perlindungan preventif.

Dalam konteks keselamatan kerja, pengemudi Gojek di Kota Padang mendapatkan perlindungan

melalui asuransi yang disediakan oleh perusahaan<sup>4</sup>

Aspek kesejahteraan pengemudi diatur melalui sistem pengupahan berbasis performa yang diterapkan oleh Gojek. Sistem ini meliputi tarif dasar dan insentif yang bertujuan untuk memastikan pendapatan yang layak bagi pengemudi. Sistem *rating* dan evaluasi kinerja pengemudi harus didesain secara adil dan transparan.

Perlindungan hukum juga mencakup aspek jaminan keamanan bagi pengemudi saat beroperasi di lapangan. Koordinasi dengan pihak kepolisian dan aparat keamanan setempat diperlukan untuk mencegah tindak kejahatan terhadap pengemudi.

Perlindungan data diri pengemudi juga menjadi hal yang sangat penting, dimana data diri pengemudi merupakan hal yang sangat sensitif dan merupakan privasi yang dimiliki oleh pengemudi, PT Gojek bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam menjaga keamanan data pengemudi.

#### B. Kendala-Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi Gojek di Kota Padang

Kurangnya edukasi bagi pengemudi terkait perlindungan hukum menjadi salah satu masalah yang cukup signifikan dalam industri transportasi berbasis aplikasi, seperti Gojek, di Kota Padang. Banyak pengemudi yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan profesi ini, terutama dalam hal perlindungan hukum yang dapat mereka peroleh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi maupun pihak berwenang mengenai

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Taufiq Fajrin selaku Area Operation Supervisor PT

Gojek Cabang Kota Padang, pada Jumat/24 Januari 2025, pukul 09.30 WIB.

hak-hak pengemudi dalam situasi tertentu, seperti kecelakaan, sengketa dengan penumpang, atau kekerasan yang mungkin mereka alami

Pemberian *rating* (penilaian) buruk kepada pengemudi Gojek meskipun mereka telah melaksanakan orderan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat terjadi karena beberapa alasan, baik yang berasal dari faktor penumpang, sistem aplikasi, maupun kondisi eksternal lainnya.<sup>5</sup>

Orderan fiktif merupakan salah satu bentuk kecurangan dalam sistem angkutan sewa khusus berbasis aplikasi yang dapat merugikan pengemudi, dan fenomena ini terjadi karena berbagai alasan, baik yang berasal dari motif individu maupun kelemahan sistem aplikasi. Salah satu penyebab utama adalah penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab, seperti oknum yang ingin menjebak atau merugikan pengemudi dengan membuat pesanan palsu yang pada akhirnya dibatalkan atau tidak bisa diselesaikan.<sup>6</sup>

### **C. Upaya Yang Dilakukan Gojek Dalam Menghadapi Kendala-Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi Gojek di Kota Padang**

Gojek menyadari bahwa kurangnya edukasi kepada pengemudi terkait perlindungan hukum merupakan salah satu kendala yang perlu diatasi. Oleh karena itu, Gojek telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemahaman pengemudi mengenai hak-hak mereka. Salah satu langkah yang diambil oleh Gojek adalah menyediakan akses informasi yang

lebih mudah bagi pengemudi melalui aplikasi.

Terkait pemberian *rating* buruk kepada pengemudi, yang dapat berdampak negatif pada reputasi dan penghasilan mereka. Sistem *rating*, meskipun dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan, sering kali digunakan secara tidak adil oleh sebagian penumpang, seperti memberikan *rating* rendah meskipun pengemudi telah memberikan pelayanan dengan baik. Untuk mengatasi kendala ini, Gojek telah mengambil berbagai upaya untuk melindungi pengemudi dan memastikan bahwa sistem *rating* tetap adil dan transparan. Salah satu langkah pertama yang dilakukan Gojek adalah meningkatkan transparansi dalam proses pemberian *rating*.

Gojek menyadari bahwa orderan fiktif merupakan salah satu tantangan besar yang dapat merugikan pengemudi dan merusak integritas sistem operasional mereka.

Salah satu langkah utama yang dilakukan Gojek adalah memperkenalkan sistem verifikasi yang lebih ketat. Dalam sistem ini, Gojek memanfaatkan teknologi untuk mengidentifikasi pola-pola transaksi yang mencurigakan, seperti pemesanan yang hanya bertahan dalam waktu singkat atau pesanan yang tidak sesuai dengan lokasi yang wajar. Dengan menggunakan algoritma canggih, Gojek dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan dan segera melakukan tindakan preventif, seperti memblokir akun yang terlibat dalam orderan fiktif atau memberikan peringatan kepada pengguna yang sering terlibat dalam praktik tersebut.

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Taufiq Fajrin selaku Area Operation Supervisor PT Gojek Cabang Kota Padang, pada Jumat/24 Januari 2025, pukul 09.30 WIB.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Agung Proklamator selaku pengemudi Gojek di Kota Padang pada Jumat/7 Februari 2025, pukul 15.00 WIB.

#### IV. PENUTUP

##### A. Simpulan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Gojek di Kota Padang meliputi perjanjian kemitraan yang mengatur hak dan kewajiban pengemudi, serta standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi pedoman dalam menjalankan layanan.
2. Kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap pengemudi angkutan sewa khusus berbasis aplikasi Gojek adalah kurangnya edukasi mengenai hak dan kewajiban mereka, penilaian buruk, dan orderan fiktif.
3. Upaya Gojek untuk mengatasi kendala tersebut, Gojek telah melakukan berbagai langkah seperti menaikan edukasi kepada pengemudi, banding atas penilaian buruk, dan memperketat sistem.

##### B. Saran

1. Penulisan memberikan rekomendasi kepada PT Gojek agar dapat meningkatkan intensitas program edukasi dan pelatihan tentang perlindungan hukum bagi pengemudi
2. Penulis memberikan rekomendasi kepada pengemudi agar dapat aktif mengikuti program edukasi dan pelatihan yang disediakan PT Gojek, memahami hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kemitraan, segera melaporkan jika mengalami kendala atau masalah dalam bekerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan sop yang berlaku.
3. Penulis memberikan rekomendasi kepada pengguna

jasa angkutan sewa khusus berbasis aplikasi agar dapat memberikan penilaian yang objektif sesuai dengan kualitas layanan yang diterima.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku-Buku

Muhammad Chairul H., 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Sosiologis)*, Cetakan ke-1, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang.

##### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

##### C. Sumber Lain

Mahlil Adriaman, 2021, "Upaya Hukum Terhadap Suspend Dalam Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia dengan Driver", *Jurnal Hukum Respublica Universitas Lancang Kuning*, Vol. 20, No. 2.

Zulhriati Khalid, 2019, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Jasa Transportasi Online di Kota Medan", *Resam Journal Hukum*, Vol. 5, No. 1.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H. selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran serta telah meluangkan waktu untuk mengkoreksi skripsi saya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.